

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dini adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang masih muda (Lubis, 2013). Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum matang untuk melakukan pernikahan (Nukman dalam Indriyani & Asmuji, 2014). World Health Organization (2013) menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan sebelum usia 18 tahun. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diartikan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang masih remaja.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun (Amri & Khalidi, 2021). Perubahan ini dibuat agar tidak bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (BPS, 2020).

Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini bagi pasangan yang menikah pada usia muda akan kehilangan masa remajanya, dari segi kesehatan terutama pada perempuan sangat beresiko hamil pada usia muda, berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu dan bayi serta akibat dari pernikahan dini harus mengorbankan pendidikan, segi mental dan jiwa pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral. (Murtiyarini, 2017).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah presentase pernikahan di usia dini yang tinggi di dunia. Hal itu dibuktikan dengan data BKKBN yang mengatakan bahwa,

“Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah (BKKBN). Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty mengatakan bahwa jumlah remaja di Indonesia yang sudah memiliki anak cukup sangat tinggi yaitu 48 dari 1000 (seribu) remaja.

Berdasarkan catatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan mencatat sepanjang Bulan Juni 2020 ada 261 pasang pengantin melangsungkan pernikahan atau rata-rata hampir 9 pasangan per hari. Sehingga berangkat dari persoalan ini, penulis rasa masalah ini perlu diteliti.

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) "Tunas Bangsa" merupakan wadah yang berfokus pada pemberdayaan remaja di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Terletak di RW 014/1 Graha Melasti, PIK-R "Tunas Bangsa" berperan aktif dalam menyediakan informasi dan layanan konseling bagi remaja, khususnya terkait kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan pencegahan pernikahan dini.

Secara geografis, Desa Sumberjaya berada di Kecamatan Tambun Selatan, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini memiliki aksesibilitas yang cukup baik, dengan infrastruktur jalan yang menghubungkan desa ini ke pusat kecamatan dan kota-kota sekitarnya. Hal ini memudahkan mobilitas penduduk dan akses terhadap berbagai fasilitas umum. Namun, meskipun akses fisik tergolong memadai, akses terhadap sumber daya edukasi khusus untuk remaja, seperti modul pelatihan yang komprehensif, masih terbatas.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh PIK R "Tunas Bangsa" adalah ketiadaan modul pelatihan khusus yang dirancang untuk kebutuhan remaja di Desa Sumberjaya. Modul pelatihan merupakan komponen penting dalam program edukasi, karena menyediakan panduan terstruktur dan materi yang relevan bagi peserta. Tanpa modul yang sesuai, kegiatan penyuluhan dan konseling

mungkin tidak berjalan optimal, mengingat materi yang disampaikan bisa kurang konsisten dan tidak terstandarisasi.

Ketiadaan modul ini dapat berdampak pada efektivitas program PIK-R dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pemahaman remaja tentang isu-isu penting seperti pernikahan dini, kesehatan reproduksi, dan perencanaan masa depan. Tanpa materi yang terstruktur, remaja mungkin kesulitan memahami dan menginternalisasi informasi yang diberikan, sehingga tujuan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup remaja di Desa Sumberjaya belum dapat tercapai secara maksimal. Hal inilah yang peneliti kaji, serta membuat modul pelatihan dan edukasi terkait faktor-faktor apa saja penyebab remaja hamil di luar nikah, serta dampak negatif yang ditimbulkan dari kehamilan di luar pernikahan tersebut.

Pengembangan dan penyediaan modul pelatihan yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik remaja di Desa Sumberjaya menjadi sangat krusial. Modul ini diharapkan dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam proses edukasi, memastikan bahwa informasi yang disampaikan konsisten, komprehensif, dan mudah dipahami oleh remaja. Dengan demikian, PIK-R "Tunas Bangsa" dapat menjalankan perannya secara lebih optimal dalam memberdayakan remaja dan mencegah pernikahan dini di komunitasnya.

Oleh karena itu peneliti berminat melakukan penelitian “Pengaruh Modul Pelatihan Tentang Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Pemahaman Remaja di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, peneliti dapat menyimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 mempengaruhi peningkatan angka pernikahan dini di kecamatan Tambun Selatan.
2. Kurikulum pada sekolah belum menjelaskan secara langsung risiko serta bahaya yang ditimbulkan akibat dari pernikahan dini.
3. Pelatihan atau edukasi belum didukung oleh penggunaan modul sebagai penunjang untuk mendukung proses edukasi para remaja di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas pembatasan masalah penelitian ini terfokus pada Pengaruh Modul Pelatihan Tentang Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Pemahaman Remaja di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan.

D. Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah sehingga penulis mengidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh Modul Pelatihan Tentang Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Pemahaman Pengurus PIK-R di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan”?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Berikut ini adalah uraian manfaat yang diharapkan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan media pembelajaran yang terus menerus sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis tentang pernikahan dini dan pemahaman remaja terkait isu tersebut. Hasil penelitian dapat membantu memvalidasi atau memperluas teori-teori yang ada dalam bidang studi yang relevan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dalam bentuk peningkatan pemahaman remaja tentang pernikahan dini. Modul pelatihan yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja mengenai konsekuensi pernikahan dini, sehingga membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik.
- b. Dengan meningkatkan pemahaman remaja tentang pernikahan dini, penelitian ini dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini dan dampak negatif yang terkait dengannya. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup remaja, seperti kesempatan pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan peluang sosial yang lebih luas.